

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI PENERAPAN PEMBELIAN LANGSUNG BERDASARKAN SISTEM KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING)

Radhia Jatu NS¹

¹Dosen Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang

radhia.sita@yahoo.com

Abstract

One form and effort of the government in tackling crime corruption in the case of goods and services procurement is by preparing and improve the governance of procurement of goods / services based on government electronic (E-Procurement) through the implementation of a direct purchasing system goods / services based on an electronic catalog (E-Purchasing). Deep problems This research is whether the form of applying a purchase through a catalog system e-Purchasing can prevent corruption and whether inhibiting factors for the application of E-Purchasing. Problem approach which is used is a normative juridical approach and empirical juridical approach.

Primary data obtained through interviews with several sources while secondary data were obtained through literature study. Based on the results the research and discussion concluded that, the application of purchasing through Electronic catalog system (E-Purchasing) influences prevention efforts corruption in the procurement of goods / services. But in practice there is several inhibiting factors in the application of purchasing goods and services through electronic catalog system (E-Purchasing) including: law enforcement factors and factors of facilities / infrastructure or facilities that support law enforcement.

Suggestions in this study are expected to be a strategy in response to actions criminal corruption in the procurement of goods / services if it will be done consistently with a preventive approach in the form of prevention by using the tools at outside of criminal law (non-penal), it is necessary to increase cooperation between Government Goods / Services Procurement Policy Agency (LKPP), provider, distributor of goods / services, and procurement manager.

Keywords: *Corruption Crime, E-Procurement, E-Purchasing*

Pendahuluan

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Praktek tindak pidana korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar.

Indonesia menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis akan tetapi akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial-budaya bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹

Tingginya tingkat korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) khususnya pada sektor Pemerintahan dikarenakan adanya beberapa aspek pendukung, yaitu dari sisi regulasi, perencanaan dan penganggaran (PBJ) sendiri, dari segi pelaksanaan, dan dari segi pengawasannya.

Ada tiga permasalahan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus diatasi. Pertama, lambatnya proses pengadaan mengakibatkan lambatnya penyerapan anggaran. Kedua, fraud dan kelalaian mengakibatkan kerugian negara di sektor pengadaan. Ketiga, akses pasar pengadaan yang masih eksklusif. *E-purchasing* adalah inovasi yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi ketiga masalah di atas

Tinjauan Pustaka

Pengetahuan Umum Tentang *E-Purchasing*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 pasal 107, *EPurchasing* sebagai bagian dari pengadaan secara elektronik memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real-time*.

¹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 111.

Pengadaan barang/jasa sejatinya harus dilaksanakan secara kredibel melalui pengaturan yang baik, independen, adil, transparan, profesional dan kompetitif. Sehingga, jika semua itu dilaksanakan dapat mencegah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan iklim yang persaingan usaha yang tidak sehat karena adanya persekongkolan antara aparat pemerintah dan penyedia barang/jasa.²

Penerapan E-Purchasing sebagai salah satu dari cara pengadaan secara elektronik yang prosesnya tanpa pelelangan merupakan konsep baru yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Instansi Pemerintah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, baik anggarannya bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan yang diamanatkan pada Pasal 110 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa: "K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I"

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penerapan Pembelian Langsung Berdasarkan Sistem Katalog Elektronik (*EPurchasing*).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*EPurchasing*) berdampak dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah faktor yang menghambat dari penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*E-Purchasing*)?

Pendekatan permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disimpulkan secara induktif.

Menurut data yang di keluarkan oleh KPK, modus umum tindak pidana korupsi PBJ antara lain :

1. Proyek/paket sudah terjual terlebih dahulu kepada vendor
2. Persekongkolan antara DPR, pihak K/L, dan vendor
3. Mark up harga
4. Manipulasi pemilihan pemenang

5. Suap kepada pihak-pihak terkait
6. HPS dan spek teknis dibuat oleh vendor
7. dll

Hasil Pembahasan

Bentuk Penerapan Pembelian Melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana korupsi sudah memasuki kehidupan bernegara, merusak ekonomi, merusak penegakan hukum dan akhirnya juga merusak struktur sosial, pentingnya upaya pencegahan korupsi agar tidak terjadi korupsi. Pemerintah harus memiliki formula antisipatif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembenahan sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penegakan hukum pidana korupsi apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam melaksanakan hukum pidana.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, yaitu :

1. Cara Preventif (Non Penal)

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2. Cara Represif (Penal)

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Banyak hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan (non penal) dalam tindak

pidana korupsi khususnya di bidang pengadaan barang/jasa, diantaranya adalah dengan penyempurnaan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Pasal 110 Ayat (4), yang mengamanatkan “K/L/D/I wajib melakukan EPurchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I”.

Menurut Erna Dewi, korupsi akan terus tumbuh dan berulang kembali apabila upaya perbaikan sistem, termasuk sistem tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai salah satu upaya pencegahan tidak dilakukan. Akhirnya, energi akan habis untuk melakukan pemberantasan korupsi ini.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (E-Procurement) yang diatur oleh Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya terdiri dari dua cara, yaitu E-Tendering dan EPurchasing. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. EPurchasing dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 didefinisikan sebagai tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Metode EPurchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. Sistem EPurchasing di Indonesia dapat diakses melalui laman www.ekatalog.lkpp.go.id.

Sistem tata kelola pengadaan barang dan jasa melalui pembelian langsung berdasarkan E-Catalogue (EPurchasing) dipastikan oleh pemerintah dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Indikasi contoh penyimpangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa ternyata seperti terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran, dimana pelaksanaan Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2015/2016 tidak menggunakan *E-Catalogue* dan *EPurchasing*.

Sedangkan, sesuai amanat pasal 110 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, berbunyi : “K/L/D/I wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I”.

Kemungkinan untuk melakukan kecurangan masih juga tetap ada, hanya sangat kecil khusus di bidang gratifikasi. Ada kemungkinan oknum Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau

Pejabat lain yang ditunjuk oleh Instansi meminta (memeras) “sesuatu” kepada penyedia yang telah dipilihnya tersebut atau penyedia memberikan “hadiah” sebagai ucapan terima kasih seakan-akan sudah menjadi budaya selama ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Harun Tri Djoko (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran) yang dilakukan oleh Dona Raisa Monica pada tahun 2018 dalam menanggapi permasalahan tersebut, beliau menyatakan bahwa pelaksanaan pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan Tahun Anggaran 2015/2016 dilaksanakan memang benar tidak menggunakan sistem *EPurchasing* melainkan melalui metode Penunjukan Langsung Penyedia. Menurut Harun Tri Djoko, tidak ada penyimpangan apalagi penyelewengan karena metode Penunjukan Langsung sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) dan ayat (5) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi :

Ayat : (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :

- a. keadaan tertentu; dan/atau
- b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.

Ayat : (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
- b. dan seterusnya....

Harun Tri Djoko menambahkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baru berlaku sejak tanggal diundangkan yakni pada tanggal 16 Januari 2015 dan belum tersosialisasi secara baik di Kabupaten Pesawaran, sehingga amanat tambahan ayat (4) pada pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 yang memunculkan kata “wajib”, dimana secara lengkap berbunyi : “K/L/D/I **wajib** melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I” akan tetapi pada saat itu belum dapat dipenuhi untuk dilaksanakan dalam Pengadaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2015/2016, ujar Harun Tri Djoko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi (Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung) yang dilakukan juga oleh Dona Raisa, munculnya kata wajib ini berdampak *lateral* pada sisi hukum. Dampak hukum dimaksud yaitu apakah dapat dipidanakan atau tidak akibat tidak menggunakan *E Purchasing* untuk barang-barang yang sudah ada di *E-Catalogue*. Pasal 110 ayat (4) terkait kewajiban *E-Purchasing*. Ini adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh penyusun kebijakan, dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Menurut penelitian, bahwa tindak pidana korupsi semakin marak terjadi khususnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dikarenakan sistem pengawasan yang lemah dan sanksi hukum yang tidak tegas, sehingga berdampak pada tidak adanya efek jera pada para pelaku korupsi. Sistem tata kelola pengadaan barang/jasa perlu menjadi perhatian pemerintah, akan tetapi harus juga disertai dengan pengawasan dan *political will* dari para penguasa penyelenggara negara untuk melakukan perubahan secara sungguh-sungguh menuju sistem tata kelola *Good Governance* dan *Clean Government*, maka hasil pemberantasan korupsi benar-benar akan dirasakan hasilnya.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat sebaik apapun apabila tidak disertai dengan kemauan dan tindakan yang tegas dan nyata, maka peraturan tersebut hanya berupa kumpulan peraturan yang tidak berarti apa-apa.

Faktor-Faktor Penghambat dari Penerapan Pembelian Barang dan Jasa Melalui Sistem Katalog Elektronik (*E-Purchasing*) Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Faktor penghambat terhadap penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*EPurchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, meliputi : faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum dan faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Faktor Penegak Hukum.

Penanganan secara hukum dengan menggunakan pasal-pasal tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum diharapkan menjadi jalan terakhir yang ditempuh dalam menyelesaikan kasus-kasus pengadaan. Penanganan secara administrasi idealnya yang dikedepankan, kecuali telah ditemukan indikasi pelanggaran hukum berupa kerugian keuangan Negara/Daerah sebagai hasil dari pemeriksaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah/APIP (Inspektorat dan BPKP) atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), setelah itu baru ditindaklanjuti menjadi kasus tindak pidana korupsi yang harus segera ditangani oleh aparat penegak hukum.

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara di Pemerintah Kabupaten Pesawaran, tercatat ada beberapa masalah yang muncul dalam penerapan pembelian langsung pengadaan barang/jasa melalui katalog elektronik (*E-Purchasing*).

Menurut Slamet Riadi (Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran) dan Harun Tri Djoko (Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran), bahwa faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan pembelian barang dan jasa melalui sistem katalog elektronik (*EPurchasing*) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, adalah sebagai berikut :

1. Budaya organisasi pengguna jasa yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan *EPurchasing*.
2. Infrastruktur pendukung aplikasi *E-Purchasing* kurang memadai.
3. Kurangnya kemampuan personil dalam pelaksanaan aplikasi *EPurchasing*.
4. Kurangnya perangkat teknologi/ *software* yang memadai.
5. Kurangnya pengintegrasian hubungan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa.
6. Kurangnya pengetahuan teknologi dan kurangnya fasilitas sarana prasarana yang dimiliki penyedia jasa.

Peneliti menelaah bahwa, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Segenap pimpinan dan pegawai di setiap organisasi perangkat daerah harus berkomitmen untuk merubah budaya kerja (*change management*) akibat penerapan konsep *E-Purchasing* yang berbasis pada penggunaan teknologi informasi secara optimal, terutama dalam kaitannya dengan menjalin kemitraan strategis dengan para penyedia jasa.
2. Perlunya anggaran biaya tambahan terutama di dalam interkoneksi internet dimana pada era sekarang ini masih merupakan produk yang eksklusif/dapat dikatakan mahal. *E-Purchasing* sebagai suatu sistem informasi merupakan sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi computer, program aplikasi dan jaringan) serta manusia untuk menghasilkan informasi. Sehingga peningkatan infrastruktur mutlak diperlukan.
3. Sumber daya manusia (SDM) di samping harus menguasai caracara menggunakan perangkat teknologi informasi (komputer aplikasi, database, dan sebagainya) dengan baik, maka SDM yang terlibat dalam proses *E-Purchasing* juga harus memahami secara sungguh-sungguh kerangka pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku. Sistem E-Purchasing dinilai telah mampu mengakomodir, tetapi tetap saja kesenjangan digital antara lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih menjadi kendala yang serius apabila tidak segera ditanggulangi. Pengadaan sarana dan prasarana untuk mengakses web pengadaan barang/jasa secara elektronik harus dapat dipenuhi guna mengakomodir kebutuhan.

4. Harus ada keinginan meningkatkan komitmen dari pimpinan daerah maupun pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengadakan barang/jasa secara elektronik dengan transparan melalui E-Purchasing berdasarkan katalog elektronik.
5. Sikap kooperatif dari penyedia barang/jasa mutlak diperlukan dalam penerapan sistem EPurchasing, dimana saat ini kemampuan penyedia jasa masih dirasa kurang. Hal tersebut dapat disikapi dengan meng-upgrade SDM dari penyedia jasa dan menyediakan perangkat pendukung implementasi konsep E-Procurement dengan penerapan sistem E-Purchasing

Disamping itu, aksi pencegahan tindak pidana korupsi keuangan negara pada umumnya yang telah di gerakkan mulai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Terbitnya regulasi tentang pembentukan UKPBJ di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi
2. Terbentuknya UKPBJ struktural di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi
3. Terpenuhinya jabatan fungsional pengadaan di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi
4. Dialihkannya seluruh anggota Pokja Pengadaan Barang dan jasa di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi menjadi pejabat fungsional pengadaan UKPBJ
5. Dilaksanakannya pengukuran kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di 100 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi

Sedangkan penanggungjawab untuk aksi tersebut dari semua segi yaitu Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, dan seluruh Pemerintah Provinsi.

Aksi lainnya yang bisa dilakukan yaitu adalah peningkatan profesionalitas dan modernisasi pengadaan barang dan jasa dengan E-Katalog, yang outputnya berupa database vendor, penilaian kinerja vendor, sanksi bagi vendor yang wanprestasi, e-kontrak, dan sistem deteksi fraud vendor.

Kesimpulan

Beberapa saran dan saran aksi terhadap permasalahan yang telah di bahas adalah sebagai berikut :

1. Seluruh pelaku pengadaan/*stakeholders*, seperti Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(LKPP RI) dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) dapat duduk bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) guna mengharmonisasi tugas masing-masing selaras dengan Arahan Presiden Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kebijakan diskresi tidak bisa dipidanakan, tindakan administratif tidak boleh dipidanakan, kerugian negara ditentukan oleh BPK, temuan kerugian negara harus konkrit tidak mengada-ada, dan permasalahan pengadaan tidak perlu di ekspos secara berlebihan ke media massa sebelum dilakukan penuntutan.

2. Agar penanggulangan tindak pidana korupsi melalui upaya preventif dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (*non-penal*) dapat berjalan secara konsisten, maka perlu adanya peningkatan kerjasama antara LKPP dan pengguna serta penyedia barang/jasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana/prasarana (*software/hardware*) program aplikasi *E-Purchasing*
3. Melakukan penguatan Kelembagaan UKPBJ yang independen
4. E-katalog Sektoral kementerian PUPR
5. Evaluasi performance dan akreditasi ulang sosialisasi
6. Membuat system informasi jasa kontraksi yang terintegrasi
7. Membuat standar dikala pekerjaan serta penanganan konsultan

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2002. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kuncoro, Agus. 2013. Begini Tender Yang Benar. Yogyakarta: Primaprint.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumnii.
- Rukmini, Mien. 2010. Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi. Bandung: Alumnii.
- Soekanto, Soerjono. 2004. FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Redaksi Medinas Lampung. "KKN Pengadaan Barang/Jasa TA. 2015/2016 Bag. 4 "Penjarakan" Pejabat Dinkes Pesawaran"